



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6/Kpts/KPU-Kab/005.435300/TAHUN 2015
TENTANG PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 235 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022 serta hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu dilakukan penyesuaian sehubungan dengan perubahan akun Media Sosial Resmi Instagram di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 6/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/KPTS/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6/Kpts/KPU-Kab/005.435300/TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 12 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

Sub Bagian Hukum dan SDM,



Inayati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MERANGIN NOMOR 6/Kpts/KPU-
 Kab/005.435300/TAHUN 2015 TENTANG
 PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Iron Sahroni	Ketua	Pembina PPID
2.	Adam Kurniawan	Anggota	Pembina PPID
3.	Hayatul Mughiroh	Anggota	Pembina PPID
4.	Syobirin	Anggota	Pembina PPID
5.	Hairul Ihwan	Anggota	Pembina PPID
6.	Adam Kurniawan	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	M. Arif Suryandi Lingga	Sekretaris	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	Aswal	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9.	Zikriadi	Kasubbag Program, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
10.	Inayati	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
11.	Okhmansyah	Staf Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
12.	M. Arif Suryandi Lingga	Sekretaris	Atasan PPID
13.	Retno Sari Handayani	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Humas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
14.	Putra Febriadi Sitorus	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	Ahmad Bashori	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16.	Nuraini	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
17.	Ahnadi	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi
18.	Feby Maharani Siregar	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi
19.	Afdini Rizka Fahlia	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi
20.	Ayatullah Komeini	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 12 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

Sub Bagian Hukum dan SDM,



Inayati